

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS KERUGIAN**

**YANG DITIMBULKAN OLEH KONTRAK DIGITAL**

**MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA**



**OLEH:**

**GILANG APRIANSYAH**

**502021098**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan**

**Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**TAHUN 2025**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS KERUGIAN  
YANG DITIMBULKAN OLEH KONTRAK DIGITAL  
MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program  
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :

**GILANG APRIANSYAH**


502021098.

**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**

Palembang,


2025

**Pembimbing I**




**Mona Wulandari, S.H.,M.H**  
NBM/NIDN : 862863/0208036302

**Pembimbing II**



**Ledy Wila Yustini, S.H.,M.H**  
NBM/NIDN : 1324828/0213128105

**Mengetahui,  
Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
Wakil Dekan I**



**Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum**  
NBM/NIDN : 1100662/209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**


**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : "TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS  
KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH  
KONTRAK DIGITAL MENURUT HUKUM  
PERDATA DI INDONESIA"**





**NAMA : GILANG APRIASYAH**  
**NIM : 502021098**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM.**  
**PROGRAM : HUKUM PERDATA**  
**KEKHUSUSAN**  
**Pembimbing,**

**1. Mona Wulandari, S.H., M.H (  )**  
**2. Ledy Wila Yustini, S.H., M.H (  )**


**Palembang, 2025**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Mona Wulandari, SH., M.H (  )**  
**Anggota : 1. Dr. Ismail Pettanase, S.H., M.H (  )**  
**2. Heni Marlina, S.H., M.H (  )**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**  
H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum  
NBM/NIDN: 725300/210116301**

**PENDAFTARAN SKRIPSI**

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata 1**

**NAMA : GILANG APRIANSYAH**  
**NIM : 502021098**  
**PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM**  
**JUDUL : “TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS  
KERUGIAN YAN DITIMBULKAN OLEH  
KONTRAK DIGITAL MENURUT HUKUM  
PERDATA DI INDONESIA”**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak  
memakai gelar :


**SARJANA HUKUM**

**Pembimbing I**



**Mona Wulandari, S.H.,M.H**  
**NBM/NIDN : 862863/0208036302**

**Pembimbing II**



**Ledy Wila Yustini, S.H.,M.H**  
**NBM/NIDN : 1324828/0213128105**

**Mengetahui,**  
**Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum**  
**NBM/NIDN : 1100662/209066801**

### PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gilang Apriansyah  
Nim : 502021098  
Email : [gilangapriansyah1018@gmail.com](mailto:gilangapriansyah1018@gmail.com)  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Hukum Atas Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Kontrak Digital Menurut Hukum Perdata Di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 2025  
Yang menyatakan,



( Gilang Apriansyah )

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

خيرُ الناسِ أنفَعُهُم للناسِ .

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat terhadap sesama manusia.”( HR Ibnu Hibban dan At-Tabrani)

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk :

1. Kedua Orang tua saya yang telah memberikan semangat, dukungan dan selalu mendoakan untuk anaknya yang terbaik.
2. Kedua Saudara saya yang bernama Dodi dan Arkan
3. Teman-teman seperjuanganku dan juga sahabat terbaikku.
4. Almamaterku tercinta kampus Universitas Muhammadiyah Palembang.

## BIODATA MAHASISWA

### Data Pribadi

Nama : Gilang Apriansyah  
NIM : 502021098  
Tempat, Tanggal Lahir : Pagar Alam, 24 April 2002  
Status : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : -  
Alamat : Desa Talang Jelatang Rt 01 Rw 01 No.3 Kel  
Sidorejo, Kec Pagar Alam Selatan, Kota Pagar  
Alam  
No. Telp : -  
Email : gilangapriansyah1018@gmail.com  
No. Hp : 0812-7369-2955  
Nama Ayah : Suharno  
Pekerjaan Ayah : Buruh  
Alamat : Desa Talang Jelatang Rt 01 Rw 01 No.3 Kel  
Sidorejo, Kec Pagar Alam Selatan, Kota Pagar  
Alam  
Nama Ibu : Purwati  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Talang Jelatang Rt 01 Rw 01 No.3 Kel  
Sidorejo, Kec Pagar Alam Selatan, Kota Pagar  
Alam



### Riwayat Pendidikan\*)

Tk : TK Al-Azhar Pagar Alam  
SD : SD Xaverius Pagar Alam  
SMP : SMP Xaverius Pagar Alam  
SMA : SMA Negeri 1 Pagar Alam

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi  
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021.

## **ABSTRAK**

### **TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH KONTRAK DIGITAL MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA**

**GILANG APRIANSYAH**

Tanggung jawab hukum adalah kewajiban seseorang untuk menanggung akibat dari perbuatannya, baik yang melanggar hukum maupun yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Aturan hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dan bertransaksi. Kontrak digital menjadi salah satu bentuk perjanjian yang semakin populer, terutama dalam transaksi bisnis dan layanan online. Meskipun kontrak digital menawarkan kemudahan dan efisiensi, namun tidak sedikit permasalahan hukum yang muncul akibat pelanggaran atau ketidakpahaman mengenai isi kontrak tersebut. Salah satu isu penting dalam konteks kontrak digital adalah tanggung jawab hukum atas kerugian yang ditimbulkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum dalam kontrak digital. Tanggung jawab hukum atas kerugian yang ditimbulkan oleh kontrak digital dalam konteks hukum perdata di Indonesia mengikuti prinsip-prinsip hukum perjanjian yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kontrak digital, meskipun tidak memiliki bentuk fisik yang sama dengan kontrak konvensional, tetap memiliki kekuatan hukum yang sah apabila memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Tanggung jawab hukum atas kerugian yang ditimbulkan oleh kontrak digital berlaku berdasarkan kelalaian, wanprestasi, atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut. Pelaku usaha dalam transaksi digital bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerugian yang dialami akibat wanprestasi atau kegagalan produk/jasa yang dijual secara online dan Mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan yaitu penyelesaian secara Negosiasi, Mediasi atau Arbitrase dan Penyelesaian Melalui Pengadilan.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab Hukum, Kerugian, Kontrak Digital.

## **ABSTRACT**

### **LEGAL RESPONSIBILITY FOR LOSSES CAUSED BY DIGITAL CONTRACTS UNDER CIVIL LAW IN INDONESIA**

**GILANG APRIANSYAH**

Legal responsibility is a person's obligation to bear the consequences of his actions, whether they violate the law or cause harm to others. The rule of law aims to ensure legal certainty in society and the law must be based on justice, namely the principles of justice of that society. In today's digital era, the development of information and communication technology has changed the way people interact and transact. Digital contracts are becoming one form of agreement that is increasingly popular, especially in business transactions and online services. Although digital contracts offer convenience and efficiency, there are still many legal issues that arise due to violations or misunderstandings regarding the contents of the contract. One important issue in the context of digital contracts is legal liability for losses incurred. This study uses a normative research method, which focuses on the analysis of laws and regulations, legal doctrines, and legal practices related to legal liability in digital contracts. Legal liability for losses caused by digital contracts in the context of civil law in Indonesia follows the principles of contract law contained in the Civil Code (KUHPerdata). Digital contracts, although they do not have the same physical form as conventional contracts, still have valid legal force if they meet the requirements for a valid agreement. Legal liability for losses caused by digital contracts applies based on negligence, breach of contract, or unlawful acts committed by the parties involved in the contract. Business actors in digital transactions are responsible for providing compensation to consumers for losses experienced due to default or failure of products/services sold online and the dispute resolution mechanisms that can be used are settlement through Negotiation, Mediation or Arbitration and Settlement Through the Courts.

**Keywords** : Legal Liability, Losses, Digital Contracts.

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat,taufik dan hidayah–Nya sehingga penulis dapat meyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS KERUGIAN YANG DI TIMBULKAN OLEH KONTRAK DIGITAL MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA** ” , sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan. Motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan Ibu Khalisha Hayatuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II;
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H sebagai Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Ledy Wila Yustini, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi II;
6. Bapak Arief Wisnu Wardhana, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Sebagai manusia biasa Penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dari ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun.

Terakhir, harapan penulis, semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Palembang, April 2025

Penulis,



Gilang Apriansyah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENDAFTARAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>BIODATA MAHASISWA.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Ruang Lingkup.....	5
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	5
E. Kerangka Konseptual .....	7
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan .....	9
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Tanggung Jawab Hukum Atas Kerugian .....	14
B. Pengertian Kontrak Digital.....	20
C. Pengertian Kerugian .....	27
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Tanggung Jawab Atas Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Kontrak Digital Menurut Hukum Perdata di Indonesia .....	37
B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa atas Kerugian yang Disebabkan oleh Kontrak Digital .....	46

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tanggung jawab hukum adalah kewajiban seseorang untuk menanggung akibat dari perbuatannya, baik yang melanggar hukum maupun yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Aturan hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. hukum bisnis, dimana hukum bisnis merupakan perluasan dari hukum perdata

Hukum kontrak diatur dalam Buku III KUHPerdata, yang terdiri atas 18 bab dan 631 Pasal. Sistem pengaturan hukum kontrak adalah sistem terbuka (*open system*). Artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang. “Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”<sup>1</sup>

“Kemudian jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi. Dalam hal ini, hukum

---

<sup>1</sup> Aprita Serlika dan Indrajaya, *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Perjanjian Yang Tidak Memenuhi Keadilan Sosial*. Jurnal UM-Palembang. Vol. 5, No.1 (2020): 1-142.

memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan untuk meminta pemenuhan perjanjian atau kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan.”<sup>2</sup>

Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dan bertransaksi. Kontrak digital menjadi salah satu bentuk perjanjian yang semakin populer, terutama dalam transaksi bisnis dan layanan online. Meskipun kontrak digital menawarkan kemudahan dan efisiensi, namun tidak sedikit permasalahan hukum yang muncul akibat pelanggaran atau ketidakpahaman mengenai isi kontrak tersebut, permasalahan ini paling sering muncul saat kita membeli barang-barang elektronik dan lainnya melalui aplikasi online seperti shopee, Lazada, *marketplace*, dan lainnya. “Namun, konsumen yang mengalami kerugian jarang melaporkan masalah tersebut kepada pihak yang berwajib. Kasus seperti ini harus segera diselesaikan agar hak konsumen dapat dipenuhi secara hukum.”<sup>3</sup>

Salah satu isu penting dalam konteks kontrak digital adalah tanggung jawab hukum atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam hukum perdata Indonesia, pengaturan mengenai tanggung jawab ini masih perlu mendapatkan perhatian lebih, mengingat banyaknya kasus yang belum diatur secara spesifik dalam undang-undang. Kerugian yang timbul akibat pelanggaran kontrak digital, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dapat berdampak serius bagi pihak-pihak yang terlibat. Fitur aksesnya juga

---

<sup>2</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian* (Bandung: Prenada Media, 2019), hal 6.

<sup>3</sup> Nurfadillah, Maulia, *Hukum Kontrak di Era Digital: Adaptasi Teknik Pembuatan Kontrak dalam Transaksi Online*. Jurnal Ilmiah Nusantara, Vol.2, No.1 (2025): 185-193.

memungkinkan pengguna mengaksesnya dengan mudah melalui perangkat digital seperti komputer, *smartphone*, atau tablet. “Salah satu manfaat era digital adalah munculnya inovasi di berbagai bidang yang bergantung pada teknologi digital sehingga memudahkan proses kerja kita. Sejak awal tahun 1980-an, ketika internet memulai revolusi, masyarakat sudah merasakan dampaknya.”<sup>4</sup>

Dalam hukum perdata Indonesia, tanggung jawab hukum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menjelaskan tentang kewajiban ganti rugi dalam konteks perbuatan melawan hukum dan pelanggaran kontrak karena tidak dipenuhinya perikatan. ”Pasal 1243 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kesalahan dan mengakibatkan kerugian kepada orang lain wajib mengganti kerugian tersebut.”<sup>5</sup> Namun, penerapan prinsip ini dalam konteks kontrak digital sering kali tidak jelas, mengingat kompleksitas yang muncul akibat sifat elektronik dari kontrak tersebut. Kerugian yang timbul akibat kontrak digital, guna memberikan perlindungan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

Kontrak digital sering kali melibatkan isu-isu seperti keamanan data, ketidakpastian dalam pelaksanaan, dan kesulitan dalam pembuktian. Indonesia sebagai negara hukum selalu mengutamakan semua kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan didasarkan pada ketentuan hukum. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa tanggung jawab hukum dalam

---

<sup>4</sup> Siti Rahmawati, *Tingkat Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*, *Innovative: Journal Of Social Science Research* Vol. 4, No. 4 (2024): 7561–72

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : CV Maha Karya Pustaka, 2021), hal 12.

kontrak digital tidak hanya bergantung pada isi kontrak itu sendiri, tetapi juga pada undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen dan transaksi elektronik, seperti “Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.”<sup>6</sup>

Hukum kontrak digital di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Menurut undang-undang ini, kontrak digital adalah perjanjian yang dibuat melalui media elektronik yang mengikat secara hukum. UU ITE memberikan landasan hukum bagi transaksi dan kontrak yang dilakukan secara digital di Indonesia, memastikan bahwa kegiatan ini diatur dan terlindungi secara hukum.<sup>7</sup>

Tanggung jawab hukum atas kerugian dalam kontrak digital memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai elemen-elemen kontrak, seperti keabsahan, kesepakatan, dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, pengaturan yang masih berkembang dalam hukum dan perlindungan konsumen juga harus dipertimbangkan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam pengaturan dan praktik hukum yang ada. Hal ini penting untuk menciptakan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak digital, sehingga dapat meminimalisir kerugian dan meningkatkan kepercayaan dalam transaksi elektronik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas secara singkat dan sederhana tentang bagaimana peran hukum dalam menangani

---

<sup>6</sup> Markus Djarawula, dkk, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi (Cybercrime) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Cakrawala Ilmiah, Vol.2, No.10 (2023): 3799–3806.

<sup>7</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, *Bi.Go.Id*, September (2008): 1–2.

permasalahan kerugian yang di timbulkan oleh kontrak digital, dengan judul **TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS KERUGIAN YANG DI TIMBULKAN OLEH KONTRAK DIGITAL MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan,serta untuk memperjelas fokus penelitian ini, penulis merumuskan pokok pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab hukum atas kerugian yang ditimbulkan oleh kontrak digital menurut hukum Perdata di Indonesia?
2. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diterapkan pada kerugian yang diakibatkan oleh kontrak digital?

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian di fokuskan pada bagaimana tanggung jawab menurut hukum perdata dalam menanggapi permasalahan atas kerugian kerugian yang ditimbulkan oleh kontrak digital yang membuat keresahan bagi masyarakat,dan tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini,yaitu :

1. Menganalisis mekanisme apa saja yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa pada permasalahan kerugian yang ditimbulkan oleh kontrak digital.
2. Menganalisis seberapa efektivitas hukum dalam menanggapi permasalahan tentang kontrak digital yang ada di Indonesia.

## **2. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek hukum perdata yang terkait dengan kontrak digital, termasuk tanggung jawab hukum yang timbul dari pelanggaran kontrak.
2. Dapat berfungsi sebagai sumber referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam kontrak digital.
3. Menyediakan panduan untuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dari kontrak digital, membantu pihak-pihak terkait untuk memahami mekanisme tanggung jawab hukum.
4. Menyediakan sumbangan pemikiran dan analisis teoritis yang dapat memperkaya literatur hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan teknologi.

### **b. Manfaat Praktis**

1. Dengan penelitian ini memberikan wawasan kepada pelaku usaha mengenai risiko hukum dalam kontrak digital dan cara mengelolanya untuk menghindari kerugian.
2. Membantu pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak digital untuk memahami cara menangani sengketa secara efisien dan mengurangi biaya litigasi.
3. Menyediakan acuan bagi penegak hukum dalam menangani kasus-kasus terkait kontrak digital, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara konsisten.

### **E. Kerangka Konseptual**

Agar dapat memahami dan memperjelas isi dari ruang lingkup penelitian ini, diperlukan penjelasan dan pemahaman terhadap istilah-istilah yang harus dijelaskan, di antaranya adalah beberapa kata yang perlu diuraikan sebagai berikut.:

#### **1. Tanggung Jawab Hukum**

Pada umumnya, pengertian mengenai tanggung jawab adalah kesadaran seseorang terhadap perbuatan maupun perilaku yang secara sengaja itu meskipun tidak sengaja memperlakukannya. “Upaya melindungi hak-hak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan cara memberikan

sanksi pidana, perdata, administrasi, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan disebut tanggung jawab hukum.”<sup>8</sup>

## 2. Kerugian

Kerugian merupakan keadaan di mana seseorang atau suatu pihak kehilangan nilai, manfaat, atau sumber daya yang seharusnya didapatkan. Ini bisa terjadi akibat berbagai faktor, seperti kesalahan, kegagalan dalam mengambil keputusan, atau perubahan situasi yang tidak menguntungkan. “Menurut Mr. J.H. Nieuwenhuis sebagaimana yang diterjemahkan oleh Djasadin Saragih pengertian kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar norma oleh pihak yang lain.”<sup>9</sup>

## 3. Kontrak Digital

Pengertian kontrak atau perjanjian dalam KUHPdt adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang atau lebih. Kontrak digital adalah kesepakatan antara dua pihak yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik, biasanya melalui internet. Kontrak ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dan dapat berupa dokumen yang dihasilkan secara otomatis atau melalui aplikasi tertentu. “Kontrak digital memiliki kekuatan hukum yang sama dengan

---

<sup>8</sup> Yuli Heriyanti dan Ahmad Zikri, *Klausula Baku Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Pada Perdagangan Secara Elektronik*, Jurnal Pahlawan, Vol. 6, No. 1 (2023): 14.

<sup>9</sup> Muklis, *Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata*, Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 4, No. 1 (2023): 6–10.

kontrak tradisional, asalkan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.”<sup>10</sup>

## **F. Review Studi Terdahulu yang Relevan**

Pada bagian ini, penulis akan memberikan gambaran dan mengevaluasi hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Setelah menelaah berbagai studi sebelumnya, penulis menemukan bahwa ada banyak penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat beberapa kesamaan dalam topik bahasan, penelitian ini tetap berbeda secara signifikan dari penelitian sebelumnya. Berikut adalah beberapa penelitian yang sebelumnya relevan dengan penelitian ini :

### **4. Analisis Hukum atas Perjanjian Bisnis dalam Era Digital**

Penelitian oleh Alvaro menyoroti bahwa Dalam era digital, transaksi bisnis semakin sering dilakukan secara elektronik melalui platform online, email, dan aplikasi seluler. Hal ini membawa dampak pada pembentukan, pelaksanaan, dan penyelesaian kontrak komersial, serta menimbulkan tantangan hukum baru terkait dengan perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa lintas negara, dan keamanan data.<sup>11</sup>

### **5. Hukum Kontrak di Era Digital: Adaptasi Teknik Pembuatan Kontrak dalam Transaksi Online**

Menurut Maulia Nurfadillah penelitian ini membahas pentingnya adaptasi teknik pembuatan kontrak di era digital untuk menjaga hak dan kepastian hukum para pihak. Berdasarkan pendekatan yuridis normatif, artikel ini menunjukkan bahwa kontrak digital memerlukan elemen khusus seperti persetujuan elektronik yang sah, klausul perlindungan

---

<sup>10</sup> Fitmar Hebimisa, dkk, *Penegakan Hukum Perjanjian Dalam Kontrak Digital Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Yang Diperbaharui Oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*, Jurnal Lex Administratum, Vol. 10, No. 4 (2022): 1–11.

<sup>11</sup> Alvaro Deleon Sidauruk, *Analisis Hukum Atas Perjanjian Bisnis Dalam Era Digital*, Innonavitve: Journal Of Social Science Research, Vol. 4, No. 3 (2024): 16608–16.

privasi yang komprehensif, serta penetapan hukum yang berlaku di berbagai yurisdiksi.<sup>12</sup>

#### 6. Keabsahan kekuatan pembuktian kontrak elektronik dalam perjanjian bisnis menurut hukum positif di Indonesia

Menurut Paul Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Keabsahan Pembuktian kontrak elektronik dalam perjanjian bisnis menurut hukum positif Di Indonesia Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan Undang-Undang. Adapun hasil dari penelitian yaitu kontrak elektronik dalam satu perjanjian bisnis memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana harus memenuhi asas- asas hukum dan persyaratan melakukan suatu perjanjian.<sup>13</sup>

Dari review studi terdahulu, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab hukum atas kerugian yang ditimbulkan oleh kontrak digital di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal regulasi dan praktik penyelesaian sengketa. Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana mengatasi tantangan ini dan meningkatkan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam kontrak digital.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis bahan hukum primer dan sekunder yang berhubungan dengan kontrak digital dan KUHPerdara.

---

<sup>12</sup> Nurfadillah Maulia, *Hukum Kontrak di Era Digital: Adaptasi Teknik Pembuatan Kontrak dalam Transaksi Online*. Jurnal Ilmiah Nusantara, Vol. 2, No.1 (2025): 185-193.

<sup>13</sup> Paul Hans Kakisina dan Vecky Yani Gosal, *Keabsahan Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik Dalam Perjanjian Bisnis Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Lex Administratum, Vol.11, No.4(2023).

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum dalam kontrak digital.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer:

Peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti:

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

### b. Data Sekunder:

Literatur hukum, seperti buku, jurnal, dan artikel yang membahas tanggung jawab hukum dalam kontrak digital.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

**Studi Pustaka:** Mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber hukum, seperti buku teks hukum yang membahas aspek-aspek kontrak digital dan tanggung jawab hukum. Artikel ilmiah dan jurnal yang relevan, dokumen hukum, termasuk peraturan dan putusan pengadilan.

**Analisis Kasus:** Mengkaji putusan pengadilan yang terkait dengan kontrak digital untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan untuk mengidentifikasi praktik tanggung jawab hukum.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis Normatif: Menggunakan pendekatan analisis norma untuk menilai kejelasan, kesesuaian, dan konsistensi peraturan perundang-undangan terkait dengan tanggung jawab hukum dalam kontrak digital.

### **G.Sistematika Penulisan**

Rencana penyusunan skripsi ini akan disusun dengan keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika berikut :

#### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini memuat tentang latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini menyajikan tinjauan pustaka yang mengkaji secara umum tentang pengertian tanggung jawab hukum, kerugian dan kontrak digital.

#### **BAB III Pembahasan**

Pada bab ini membahas mengenai hasil penelitian secara spesifik, tentang tanggung jawab hukum atas kerugian yang ditimbulkan oleh kontrak digital menurut Hukum Perdata di Indonesia, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diterapkan pada kerugian yang diakibatkan oleh kontrak digital.

#### BAB IV Penutup

Pada bab ini, penulis menyimpulkan berbagai uraian yang telah disampaikan dalam skripsi ini dan juga memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Prenada Media, 2019.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : CV Maha Karya Pustaka, 2021.
- Salim H. S.. *Hukum kontrak: teori dan teknik penyusunan kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika, 2022.
- Yapiter Marpi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*. Tasikmalaya : PT. Zona Media Mandiri, 2020.

### B. Peraturan Perundang – undangan

*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, terjemahan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, PT. Pradnya Pramita, Jakarta, 2008.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*

### C. Jurnal

- Agyarossa, Taffana, Rani Apriani. *Analisis Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen Diluar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan . Vol 9, No. 9 (2023): 270–74. <https://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/3718/3229>.
- Ali, Apriyodi, Achmad Fitriani, and Putra Hutomo. *Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Riset Ilmiah. Vol 1, No. 2 (2022): 270–78. <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.234>.
- Angelia Putriana. *Daya Ikat Perjanjian Jual Beli Dalam Marketplace Shopee Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD)*. Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 1, No. 4 (2022): 365–73. <https://doi.org/10.54259/mukasi.v1i4.2106>.
- Anggen Suari, Kadek Rima, and I Made Sarjana. *Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*. Jurnal Analisis Hukum . Vol.6, No. 1 (2023): 132–42. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.
- Aprita, Serlika, Indrajaya. *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Perjanjian Yang Tidak Memenuhi Keadilan Sosial*. Jurnal UM-Palembang. Vol. 5, No.1 (2020): 1-142. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/2513>
- Arbani, Muhammad. *Aspek Hukum Perlindungan Umkm Dalam Penjualan Di E-Commerce : Tantangan Dan Solusi Di Era Digital* . Jurnal Hukum. Vol. 6, no. 2 (2025):

1166–75.

<https://journalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/2115>.

- Astuti, Desak Ayu Lila, and Ngurah Wirasila. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi E-Commerce Dalam Hal Terjadinya Kerugian*. Jurnal Kerthasemaya. Vol. 7, no. 2 (2018): 6. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.
- Atmoko, Dwi. *Kepastian Hukum Dalam Transaksi Online : Peran Asas Itikad Baik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia*. Jurnal Hukum. Vol. 13 No.1 (2024): 421–28. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.955>.
- Azrica, Hanita, and Seri Mughni Sulubara. *Legalitas Transaksi E Commerce Dalam Platfortm Shopee Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek ), Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Persfektif Fiqih Muamalah*. Hakim : Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial Vol.1, no. 3 (2023): 296–318. <file:///C:/Users/Dodi/Downloads/1305-Article Text-3344-1-10-20230807.pdf>.
- Chandra, Adel. *Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Melalui Online Dispute Resolution ( ODR ) Kaitan Dengan UU Informasi Dan Transaksi Elektronik No . 11 Tahun 2008*. Jurnal Ilmu Komputer. Vol. 10, No. 2 (2014): 80–89. <chrome-extension://efaidnbmnribpcajpcglclefindmkaj/https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-3653-adel-chandra.pdf>.
- Fatma Muthia Kinanti, Garuda Wiko, and Devina Puspita Sari. *Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Konteks Ekonomi Digital*. Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 35 (2023): 104–26. <https://doi.org/10.22146/mh.v35i0.11398>.
- Fausi, Ahmad, and Diana Setiawati. *Perkembangan Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Era Digital*. Borobudur Law and Society Journal Vol. 2, no. No. 5 (2023): h. 190. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/blastal/article/view/10864>.
- Fauzi, Ahmad, and Ismail Koto. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Telah Dilanggar Haknya Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi*. Jurnal Yuridis . Vol. 9, no. 1 (2022): 13–26. <https://doi.org/10.35586/jyur.v9i1.3963>.
- Hebimisa, Fitmar, Nontje Rimbing, and Josina Emilia Londa. *Penegakan Hukum Perjanjian Dalam Kontrak Digital Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Yang Diperbaharui Oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*. Journal Lex Administratum. Vol. 10, no. 4 (2022): 1–11. [file:///C:/Users/Dodi/Downloads/hsm\\_administratum,+Fitmar+Hebimisa.pdf](file:///C:/Users/Dodi/Downloads/hsm_administratum,+Fitmar+Hebimisa.pdf).
- Heriyanti, Yuli, and Ahmad Zikri. *Klausula Baku Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Pada Perdagangan Secara Elektronik*. Jurnal Pahlawan. Vol. 6, no. 1 (2023): 14. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/view/18608>.
- Irmawati, Dewi. *Pemanfaatan E-Commerce Dalam Dunia Bisnis*. Jurnal Orasi Bisnis. Vol. VI, no.1 November (2011): 95–112. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.
- Kakisina, Paul Hans, and Vecky Yani Gosal. *Keabsahan Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik Dalam Perjanjian Bisnis Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Journal Lex Administratum. Vol. 11, No. 4 (2023). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/48656/42896>.
- Lie, Cathleen, Natashya, Vivian Clarosa, Yohanes Andrew Yonatan, and Mia Hadiati. “Pengenalan Hukum Kontrak Dalam Hukum Perdata Indonesia.” *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 7, no. No. 1 (2023): 1–2. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4831>.

- Lisdiyono, Edy. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Haruslah Berdasarkan Tanggung Jawab Mutlak Atau Unsur Kesalahan*. Jurnal Spektrum Hukum. Vol 11, no. 2 (2014): 67–76. <https://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/620>.
- Mabsuti, Mabsuti, and Robby Nurtresna. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Oline Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance. Vol. 2, no. 1 (2022): 235–43. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.90>.
- Maharani, Rista, and Andria Luhur Prakoso. *Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital*. Jurnal Usm Law Review. Vol.7, no. 1 (2024): 333. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8705>.
- Mahmudah, Nurul. *Menyelusuri Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Journal Of Islamic Family Law. Vol 1, no. 1 (2022): 34–45. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw/article/view/358>.
- Mantili Rai. *Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia Dan Belanda*. Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure. Vol 4, no. 2 (2019): 298–321. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/download/6460/3229/17049>.
- Markus Djarawula, Novita Alfiani, and Hanita Mayasari. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi (Cybercrime) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Cakrawala Ilmiah. Vol 2, no. 10 (2023): 3799–3806. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i10.5842>.
- Muklis. *Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata*. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum. Vol. 4, no. 1 (2023): 6–10. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.
- Mulyadi, Yadi, Hasnah Aziz, and Annie Myranika. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pinjaman Online Dikaitkan Dengan Pasal 1320 Kuh Perdata Tentang Keabsahan Perjanjian*. Jurnal Pemandhu. Vol. 5, no. 1 (2024): 69–85. <https://www.ejournal.unis.ac.id/index.php/JM/article/view/4693>.
- Novi Ratna Sari. *Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*. Jurnal Repertorium Volume IV, No. 2 (2017): 83. [chrome-extension://efaidnbmninnnibpcajpcgclefindmkaj/https://web.archive.org/web/20180508021323id\\_/https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/article/viewFile/18284/14486](chrome-extension://efaidnbmninnnibpcajpcgclefindmkaj/https://web.archive.org/web/20180508021323id_/https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/article/viewFile/18284/14486).
- Nur Azza Morlin Iwanti, and Taun. *Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku*. Journal The Juris 6, no. 2 (2022): 361–351. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>.
- Nurhadi, Muhammad, Abdul Mujib, and Adet Tamula Anugrah. *Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Melalui Negosiasi*. Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 15, no. 1 (2023): 59–72. <https://doi.org/10.20414/mu.v15i1.7018>.
- Perdana, Jelang Fajar Putra, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko. *Perlindungan Konsumen Atas Hak Penggantian Kerugian*. Jurnal Discretie Vol. 1, no. 1 (2020): 42. <https://doi.org/10.20961/jd.v1i1.50218>.
- Putra, I Made Aditya Mantara. *Tanggung jawab Hukum Bank Terhadap Nasabah Dalam Hal Terjadinya Kegagalan Transaksi Pada Sistem Mobile Banking*. Jurnal Kertha Wicaksana. Vol. 14, no. 2 (2020): 132–38. <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1921.132-138>.

- Rahmawati, Siti. *Tingkat Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*. Journal Of Social Science Research. Vol. 4, no. 4 (2024): 7561–72. <file:///C:/Users/Dodi/Downloads/7561-7572.pdf>.
- Rosmayati, Siti. *Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-Commerce*. Koalisi: Cooperative Journal. Vol 3, no. 1 (2023): 9–24. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/aliansi/article/view/3641>.
- Setyawati, Desy Ary, Dahlan Ali, and M. Nur Rasyid. *Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik*. Syiah Kuala Law Journal. Vol. 1, no. 3 (2017): 46–64. <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9638>.
- Sidauruk, Alvaro Deleon, Bonaraja Purba, Jesaya Kemalamenta Karo-Karo, Syaila Azzahraini Siregar, and Tuti Yani. *Analisis Hukum Atas Perjanjian Bisnis Dalam Era Digital*. Journal Of Social Science Research. Vol. 4, no. 3 (2024): 16608–16. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.
- Sinaga, Irene Puteri Alfani Sofia, Chionya Sherly Mahat, and Grace Margareth Simarmata. *Dinamika Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Bisnis Digital: Analisis Komparatif Dan Implikasi Hukum*. Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian. Vol. 4, no. 1 (2023): 148–56. <https://ejurnal-unespadang.ac.id/index.php/EJPP/article/view/1047>.
- Winarsih, Indri, and Firya Oktaviarni. *Tanggung Jawab Penyedia Layanan Aplikasi Marketplace Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Provinsi Jambi*. Journal of Civil and Business Law. Vol 2, no. 2 (2021): 349–67. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i2.11322>.
- Yuniarti, Dewi Rizka, Hafidz Fauzan Alfarizy, Zifron Siallagan, and Mochamad Whilky Rizkyanfi. *Analisis Potensi Dan Strategi Pencegahan Cyber Crim Dalam Sistem Logistik Di Era Digital*. Jurnal Bisnis, Logistik Dan Supply Chain (BLOGCHAIN) Vol. 3, no. 1 (2023): 23–32. <https://doi.org/10.55122/blogchain.v3i1.714>.